

LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Destuliadi¹

STKIP Yayasan Abdi Pendidikan¹

thofa_der@yahoo.co.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum adat dan hukum Islam melihat larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (socio-legal research) dan kemudian didukung oleh pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan hukum ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat tidak ada pertentangan, Jika perkawinan sesuku terjadi, hukum Islam tidak melarangnya, tetapi hukum Islam membolehkannya. Hukum Islam melarang kawin, ini termasuk larangan kawin untuk selamanya dan larangan kawin dalam waktu tertentu atau sementara. Pelanggar perkawinan suku biasanya menerima sanksi seperti hukuman denda dan hukuman buang. Simpulan penelitian ini menemukan bahwa perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau di kenagarian adalah perkawinan pantang karena dapat merusak sistem hukum adat Minangkabau. Pelanggar perkawinan sesuku akan dikenakan denda dan buang.

Kata Kunci : Perkawinan, Adat dan Suku

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how customary law and Islamic law view the prohibition of same-ethnic marriage in Minangkabau society. This research uses a socio-legal approach and is supported by a descriptive analysis approach. This legal approach is qualitative. The results of the study show that there is no conflict between Islamic law and customary law. If same-ethnic marriage occurs, Islamic law does not prohibit it, but Islamic law allows it. Islamic law prohibits marriage, this includes the ban on marrying forever and the ban on marrying for a certain time or temporarily. Violators of tribal marriages usually receive sanctions such as fines and exile. The conclusion of this study found that same-ethnic marriage in Minangkabau society in the village is abstinence marriage because it can damage the Minangkabau customary law system. Same-sex marriage violators will be fined and banished.

Keywords: Marriage, Customs and Tribes

PENDAHULUAN

Manusia dalam perjalanan hidupnya melalui tingkat dan masa-masa tertentu yang dapat kita sebut dengan daur-hidup. Daur hidup ini dapat dibagi menjadi masa balita (bawah usia lima tahun), masa kanak-kanak, masa remaja, masa pancaroba, masa perkawinan, masa berkeluarga, masa usia senja dan masa tua. Tiap peralihan dari satu masa ke masa berikutnya merupakan saat kritis dalam kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam Adat Minangkabau adalah pada saat menginjak masa perkawinan. Masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya, dan mulai membentuk kelompok kecil miliknya sendiri, yang secara rohaniah tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya semula. Dengan demikian perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok. Pada umumnya perkawinan mempunyai fungsi sebagai berikut: (a). Sebagai sarana legalisasi hubungan seksual antara pria dengan wanita dipandang dari sudut adat dan agama serta undang-undang negara. (b). Penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami istri dan anak-anak. (c). Memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup status sosial dan terutama untuk memperoleh ketentraman batin. (d). Memelihara kelangsungan hidup "kekerabatan" dan menghindari kepunahan. (Amir, 2001)

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak hidup sendiri, hidup bersama merupakan sudah merupakan kelurusan dalam suatu masyarakat yang terorganisasi guna untuk mencapai tujuan bersama Agar tujuan tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam hidup bermasyarakat agar tidak berbenturan kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya. Norma/Kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain atau pihak-pihak tertentu. Demikianlah juga masalah perkawinan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena perkawinan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Dengan perkawinan dapat terjalin hubungan keakraban antara dua insan yang saling mencintai sehingga terjalin suatu ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menyongsong kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan sistem kekerabatan menurut garis ibu (Stelsel Matrilineal), kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang diatur oleh adat Minangkabau itu sendiri, baik di kampung maupun di perantauan, namun orang Minangkabau harus senantiasa berpedoman pada adat istiadat Minangkabau yang sebelumnya telah dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat Minangkabau tersusun dalam kesatuan masyarakat hukum adat geologis teritorial yang disebut dengan nagari, Dalam nagari itu masyarakat tersusun ke dalam suku-suku, paruik dan jurai. Masyarakat Minangkabau mempunyai bermacam-macam suku, seperti Suku Bodi, Suku Caniago, Suku Koto, Suku Piliang. Suku Malayu, Suku Sitabek, Suku Parit Cancang dan lain sebagainya. Masing-masing suku itu terdiri dari beberapa "paruik" atau "kaum". masing-masing paruik terdiri atas beberapa "Jurai", sedangkan jurai merupakan gabungan dari beberapa keluarga yang di dalamnya adalah keturunan ibu beserta anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan Stelsel Matrilineal. Maka dari itu seorang suami atau seorang ayah tidak termasuk kepada anggota kaum/paruik di rumah istrinya atau anak-anaknya. Seorang suami atau ayah merupakan anggota keluarga dari rumah asalnya atau di rumah ibunya. Menurut pandangan orang Minangkabau, sesuku itu pada mulanya merupakan satu keturunan yang bertalian darah. Tetapi dengan berkembangnya keluarga dalam rumah gadang dan

terjadinya pemekaran suku-suku, sehingga lama kelamaan orang yang sesuku tidak selamanya terdiri dari orang yang bertalian darah. (Idrus, 2004)

Dalam masyarakat Minangkabau dipakai eksogami, di mana seseorang harus pergi keluar dari kelompok matrilinealnya, sedangkan orang-orang yang mempunyai suku yang sama dalam suatu nagari dipandang sebagai bersaudara. Karena itu masyarakat yang mempunyai nama suku yang sama dalam suatu nagari dilarang untuk melangsungkan perkawinan. (Manggis, 1982). Kawin sesuku dalam masyarakat Adat Minangkabau adalah merupakan suatu perbuatan yang tabu dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan aib dalam masyarakat Minangkabau. Jika ditinjau secara keseluruhan orang yang melaksanakan perkawinan sesuku ini adalah relatif kecil, namun suatu yang naif bila ditemukan perkawinan sesuku. Apabila terjadi suatu perkawinan sesuku dalam masyarakat adat, maka yang bersangkutan harus dihukum menurut hukum yang adat yang berlaku, seperti dibuang sepanjang adat dan diasingkan atau dibuang jauh dari daerah asalnya. Karena telah melanggar ketentuan hukum adat yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat adat.

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam perkawinan sesuku tidak dilarang, dalam arti kata hukum Islam membolehkan adanya perkawinan sesuku Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan agama Islam yang mengatur tentang perkawinan yaitu, tentang orang-orang yang boleh dikawini dan orang-orang yang dilarang dikawini, yang terbagi pada larangan kawin untuk selama-selamanya dan larangan kawin dalam waktu tertentu atau untuk waktu sementara.

Sesuai dengan pembahasan dalam malakah ini, penulis mencoba untuk menggali lebih dalam tentang perkawinan sesuku, sehubungan dengan adanya pendapat serta pandangan yang berbeda antara pandangan hukum Islam dengan pandangan Hukum Adat. Sementara dalam hukum adat Minangkabau sendiri dikenal dengan pepatahnya "Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah" namun dalam kenyataan terjadi dalam Hukum adat Minangkabau terdapat suatu pertikaian yang nyata dan jelas diantara perlakuan kedua hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah termasuk dalam lingkup penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai perkawinan sesuku dalam masyarakat Islam Minangkabau, dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat metode pendekatan sosiologis (socio-legal research) yaitu dengan melihat efektivitas hukum dalam masyarakat mengenai perkawinan sesuku dalam masyarakat Islam Minangkabau di Kecamatan Salimpaung Tanah Datar. Disamping itu penelitian merupakan juga proses pembelajaran bidang studi PKn dan Data yang dikumpulkan merupakan konsep yang dikehendaki dari suatu informasi dalam bentuk sosiologis empiris.

Pendekatan ini lebih melihat hukum sebagai bangunan sosial (social institution) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya. Hukum tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis tetapi sebagai kenyataan social yang menafest dalam kehidupan. Hukum tidak dipahami secara tekstual normative tetapi secara kontekstual. Sejalan dengan itu maka pendekatan hukum tidak hanya dilandasi oleh sekedar logika hukum tetapi juga dengan logika social dalam rangka *seaching for the meaning*.

Metode pendekatan sosiologis *empiris* bertujuan untuk menunjang keakuratan data dan mencari kejelasan mengenai peran niniak mamak dalam penyelesaian larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Islam Minangkabau kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Adat Minangkabau

Seperti yang telah diuraikan di atas yang dimaksud dengan Suku di Kenagarian Salimpaung adalah nama keturunan yang dipunyai oleh masing-masing orang dalam suatu nagari. Di dalam suku itu juga terbagi lagi ke dalam jurai-jurai, di mana satu sama lain di antara mereka saling merasa bersaudara atau "badunsanak". Bagaimanapun eratnya hubungan orang yang sepersukuan, namun mereka bukanlah merupakan suatu bentuk organisasi tertentu, dan bukan persekutuan hukum. Suatu suku tidak mempunyai suatu batas daerah tertentu, tapi suku mempunyai batasan personal, sesuai dengan sukunya masing-masing dan berada dibawah kekuasaan mamaknya atau kepala suku.

Di antara jurai, paruik yang merupakan bahagian dari persekutuan hukum adat. Persekutuan hukum adat dimaksud adalah perkumpulan manusia atau orang yang terikat pada kesatuan anggota-anggotanya yang antara satu sama lain memandang segenap perhubungan hidup, serta memiliki orang-orang yang berkuasa dan bertindak atas nama serta berbuat untuk kepentingan kesatuan itu sendiri. (Anwar, 1997).

Pertalian darah merupakan salah satu faktor pengikat di daerah Minangkabau yaitu menurut garis keturunan ibu yang tidak terikat pada daerah tertentu. Berdasarkan perkembangan zaman banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi, begitu juga di Minangkabau dengan perkembangan yang ada kehidupan sukupun juga turut berkembang, sehingga kehidupan sukupun juga berkembang menjadi bermacam-macam nama suku, yang mana semuanya suku itu berasal dari empat suku dasar pertama, yaitu suku Bodi, Caniago, Koto, dan Piliang

Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan sesuku adalah suatu perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam suatu ikatan suami isteri dalam keluarga, yang mana di antara keduanya berasal dari stelsel matrilineal yang sama atau dari suku yang sama, meskipun diantara keduanya tidak ada hubungan kerabat atau berbeda nagari sekalipun.

Maka kedudukan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau adalah merupakan suatu perkawinan pantang di Minangkabau karena dengan perkawinan itu dapat merusak sistem hukum adat di Minangkabau itu sendiri. Perkawinan ini di golongan pula perkawinan sumbang yang dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan tidak berat." Wawancara dengan Pemuka Adat Dt. Sinaro Kayo, Tanggal 24 Oktober 2022

Perkawinan dimaksud adalah perkawinan yang tidak boleh dilakukan bagi mereka yang sesuku karena dapat merusak hukum adat yang berlaku di Minangkabau yang merusak tatanan hukum dalam nagari.

Faktor Penyebab Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Minangkabau.

Perkawinan sesuku adalah perkawinan yang dilarang menurut hukum adat Minangkabau, namun demikian ada sebuah di Minangkabau yaitu tepatnya di Salimpaung sudah terdapat beberapa pasangan yang telah melakukan perkawinan sesuku dengan faktor penyebab yang berbeda-beda. Pada tahun 1938 dan tahun 1948 terjadi perkawinan sesuku dalam suku Koto Piliang dengan latar belakang kekuasaan dan ekonomi. Proses perkawinannya tetap dilaksanakan di Salimpaung karena yang

melakukan kawin sesuku pada waktu itu adalah seorang datuk penghulu yang dianggap sebagai orang yang berkuasa dan di takuti oleh anak kemenakannya, maka tidak ada yang berani melarangnya.

Pada tahun 1963 terjadi lagi perkawinan sesuku dalam suku Koto Piliang dengan latar belakang faktor ekonomi. Sebelum melakukan perkawinan pasangan tersebut melarikan diri ke salah satu daerah dengan tujuan dapat melakukan perkawinan. Lama-kelamaan perkawinan mereka diketahui oleh keluarga di kampung Untuk bisa kembali ke kampung halaman maka pada orang itu dikenakan hukuman denda dan menjamu ninik mamak dalam nagari Salimpaung.

Perkawinan sesuku yang terjadi pada tahun 2003 dan tahun 2006 disebabkan karena pergaulan bebas dan kurangnya kontrol orang tua serta kurangnya peran dan perhatian mamak sebagai kepala kaum dalam sukunya. Di samping itu kedua orang tersebut tidak mengetahui bahwa mereka mempunyai suku yang sama. Proses perkawinan mereka dilaksanakan di rantau dan sampai sekarang orang itu masih menetap di rantau Sesuai dengan keputusan kerapatan adat nagari, sangsi bagi orang yang melakukan perkawinan sesuku adalah sangsi adat. Dimana orang tersebut harus membayar denda ke nagari dan diusir agar, meninggalkan kampung halaman." (Wawancara dengan Bundo Kandung Ibu Ermaiza, Tanggal 24 Oktober 2022)

Pelaksanaan Sanksi Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Adat Minangkabau

Setiap larangan sudah tentu ada tujuannya, begitu juga dengan larangan kawin sesuku ada pula faktor atau alasan pelarangannya. Di Minangkabau suku berfungsi sebagai tempat untuk menjaga keutuhan dari kelangsungan suku tersebut. Salah satu cara untuk menjaga keutuhan itu adalah dengan melakukan perkawinan yang Eksogami. Perkawinan Eksogami merupakan perkawinan yang dilakukan keluar dari persekutuan kaumnya.

Perkawinan sesuku juga dapat mengaburkan pertalian darah seseorang berdasarkan atas stelsel matrilineal, juga dapat menimbulkan sifat fanatisme terhadap suku-suku lain sehingga timbulnya pertentangan antara kaum dalam nagari. Dengan demikian timbul suatu sikap merasa kuat dan merasa tidak menyukai kehadiran suku lain, sehingga pertentangan itu menjauhkan dari kesatuan suku dalam nagari, akibatnya sistem pemerintahan dalam nagari sulit untuk dijalankan dengan baik.

Salah satu jalan untuk menghindari pertentangan antara suku dan sifat fanatik terhadap suatu suku itu, maka perkawinan sesuku itu harus dihindari dan bahkan di sebahagian daerah dilarang karena perkawinan sesuku itu cenderung mendatangkan masalah yang sangat rumit bagi nagari dan bagi kaum itu sendiri. Adapun alasan lain perkawinan sesuku dilarang atau menganjurkan perkawinan eksogami karena perkawinan tersebut dapat mempererat hubungan antara suku dan keutuhan suku dalam nagari. Adanya persilangan perkawinan antara suku yang satu dengan suku yang lain akan menambah keharmonisan hubungan dalam suatu nagari, dan besar kemungkinan untuk memperluas dan mempererat hubungan antara pihak keluarga laki-laki (suami) dengan pihak keluarga perempuan (isteri).

Setiap daerah dan setiap nagari mempunyai aturan-aturan yang dibuatnya sendiri sesuai dengan pepatah, "Adat Salingka nagari", yang merupakan suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu nagari yang diberlakukan dalam nagari itu sendiri. Masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang dibuat suatu nagari akan diberi sanksi. Adanya sanksi tersebut karena adanya suatu pelanggaran yang diperbuat oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh fungsionaris yang ada, seperti

di kenagarian Salimpaung setiap ada pelanggaran ada pula sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelanggar tersebut. Seperti dijelaskan di atas, perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang menyimpang dari ketentuan hukum adat dan merupakan perkawinan yang dilarang dalam hukum adat Minangkabau. Bagi siapa di dalam kaumnya melakukan perkawinan sesuku maka akan mendapat ancaman hukuman secara adat pula Sanksi hukum yang ditimpakan terhadap pelanggar adat tersebut tergantung kepada keputusan yang ditetapkan oleh fungsionaris adat dan kepala kaumnya sendiri. Tidak jauh beda jika perkawinan sesuku ini terjadi di kenagarian Salimpang dalam hal pemberian sanksi hukuman terhadap mereka yang melakukan perkawinan sesuku ada beberapa bentuk hukuman, yaitu, (Wawancara dengan Pemuka Adat Dt. Marajo Nan Panjang, Tanggal 26 Oktober 2022)

Hakum Buang Yaitu hukuman yang diberikan atau dijatuhkan oleh fungsionaris adat atau kepala kaum terhadap seseorang atau anggota suku yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat, dimana yang bersangkutan diasingkan dan dibolehkan tinggal atau menetap di lingkungan masyarakat dari sukunya, seperti orang yang melakukan kawin sesuku Di samping itu di dalam kaumnya sendiri yang telah melakukan pelanggaran adat, tidak diperkenankan lagi untuk campur tangan dalam permasalahan dalam nagari dari kaumnya sendiri sepanjang permasalahan itu masih berhubungan dengan adat.

Hukuman buang itu ada juga tingkatannya sesuai dengan bentuk pelanggarannya, yaitu; (1). Buang Sirih, yaitu Suatu sikap pengucilan oleh kaumnya sendiri sehingga hak dan kewajibannya terhadap kaumnya dicabut, demikian juga sebaliknya hak dan kewajiban dari kaum terhadap yang bersangkutan menjadi lepas. (2). Buang Tingkarang, yaitu tindakan pengusiran dari nagari kediamannya terhadap orang yang melakukan kesalahan, seperti melakukan perbuatan zina. (3). Buang Biduak, yaitu suatu sikap pengucilan yang dilakukan oleh kaum atau masyarakat dalam nagari tempat tinggalnya, sehingga segala perbuatannya yang menyangkut dengan adat tidak diikuti sertakan dimanapun ia berada. Jangka waktu dari pemberian hukuman buang ini tidak ditentukan berapa lamanya, tergantung dari bentuk kesalahan yang telah dilakukan, tapi walaupun demikian hukuman buang itu dapat berakhir apabila dapat memenuhi syarat-syarat tertentu pula. (4). Hukum Denda, yaitu yakni orang yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap hukum adat maka orang tersebut dapat pula dijatuhi hukuman denda yang ditentukan oleh fungsionaris adat.

Hukuman denda ini dapat diberlakukan pada orang yang melakukan kesalahan dengan catatan ia telah mengakui dan menyadari akan kesalahannya, maka orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan agar ia secara resmi dapat diterima lagi keberadaannya dalam nagari atau dalam kaumnya. Seperti pepatah *Maisi Aia Mambantangan Tika* artinya orang yang melakukan kesalahan tersebut (kawin sesuku) harus menjamu atau memberi makan orang senagari dengan menyembelih seekor sapi atau kerbau. Setelah melakukan penjamuan makan pada seluruh pemuka masyarakat dalam nagari, maka ia diharuskan lagi membayar denda pada nagari, denda itu dapat berupa emas atau barang (semen) yang mana denda ini nanti dipergunakan untuk perbaikan keperluan dalam sukunya, seperti perbaikan mesjid, perbaikan tempat pemandian dan semua itu tergantung juga pada kesepakatan bersama dalam kaum sesuai dengan kebutuhan.

“Untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelanggar adat juga tidak terlepas dari keputusan atau kesepakatan dari pemangku adat atau ninik mamak dalam nagari, sesuai dengan bentuk kesalahan yang diperbuat, jika besar kesalahan yang dilakukan maka besar pula ganjaran yang harus diterimanya, begitu juga sebaliknya. Dilihat dari perkembangan yang terjadi di Kenagrian Salimpaung, khusus terhadap hukuman bagi pelanggar kawin sesuku itu tidak berlaku sepenuhnya, walaupun sesungguhnya hukuman terhadap pelaku perkawinan sesuku itu tetap ada, namun tidak diberlakukan sebagaimana mestinya, arti kata pelaksanaan hukum adat masih dalam keadaan lemah.” (Wawancara dengan Pemuka Adat Dt. Maharajo, Tanggal 26 Oktober 2022)

“Hukuman di Nagari Salimpaung yang sering diberlakukan hanya hukuman denda dan itu hanya terkesan ringan saja, sehingga terasa kurang tegasnya pemangku adat dalam menjalankan hukum adat. Pada umumnya orang Minang adalah eksogami suku dan eksogami kampung. Hal ini berarti orang yang sesuku dalam nagari tidak boleh kawin. Dengan demikian orang yang bersuku koto tidak akan kawin dengan orang yang bersuku koto pula, tapi ia harus kawin dengan orang yang bersuku lain, misalnya dengan Suku Bendang.” (Wawancara dengan Pemuka Adat Dt. Mangkuto Basa, Tanggal 27 Oktober 2022)

Sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, bahwa perkawinan sesuku itu dianggap suatu perkawinan yang sumbang dan dilarang, sehingga dengan sendirinya masyarakat memandang hal ini tidak wajar dan masyarakat mempunyai penilaian yang negatif terhadap orang yang melakukan perkawinan sesuku tersebut. Dengan adanya penilaian dari pandangan yang negatif pada yang bersangkutan, hal ini juga dapat berkelanjutan pada keturunannya nanti. Di Kenagarian Salimpaung masyarakat mempunyai pandangan: "schina semalu," sepadam sepekuburan, seringan sejinjing, seberat sepikul, sesuku seketurunan, scharta sepusaka, maka perkawinan sesuku itu merupakan suatu aib bagi suatu suku yang melakukannya. Di sisi lain masyarakat Salimpaung memandang perkawinan sesuku ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Dan sudah dianggap sebagai perilaku yang digolongkan pada perbuatan "inses" (kejahatan darah).

SIMPULAN

Kedudukan perkawinan sesuku dalam Masyarakat Minangkabau di kenagarian Salimpaung adalah merupakan suatu perkawinan pantang karena dengan perkawinan itu dapat merusak sistem hukum adat di Minangkabau sendiri. Perkawinan sesuku di Salimpaung disebabkan oleh kekuasaan, ekonomi, pergaulan bebas dan kurangnya kontrol orang tua terhadap anak. Proses perkawinannya sering dilaksanakan di rantau. Kedudukan dan status anak atau keturunan yang dilahirkan tetap memiliki nama suku yang sama dengan suku ibu, tapi si anak tetap menjadi anggota atau ke dalam kaum ibunya. Begitu juga dalam hal hak dan kewajibannya dalam keluarga sebagai anak tetap sama kedudukannya dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang wajar menurut adat. Sedangkan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran perkawinan sesuku adalah Hukuman buang yang terdiri dari: (Buang sirih, buang tingkarang, buang biduk) dan Hukuman denda adalah hukuman atau sanksi yang sering diberlakukan hukuman denda dan itu hanya terkesan ringan, sehingga hukum adat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terlihat kurang tegasnya pemangku adat dalam menjalankan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A, Navis. (1984). *Alam Takambang Manjadi Guri Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. PT. Grafiti Pers. Jakarta
- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika. Cet. 3. Jakarta
- Amir, M, S. (1987). *Tonggak Tuo Budaya Minang*. CV. Karya Indah. Jakarta
- Amir, M. S. (2001). *Adat Minangkabau, Pola & Tujuan Hidup Orang Minang*. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta
- Amrin, I. M. (1982). *Sejarah Minangkabau*, Penerbit Bratara, Jakarta
- Anwar, C. (1997). *Hukum Adar Indonesia. Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT Rhineka Cipta, Jakarta
- Asyhadic, Z. (2005). *Hukum Bisnis*, PT Raja GRAFINDO Persada Jakarta
- Edison, P., Nasrun, Dt. M. S., Arfianda, H. (2015). *Tambo Minangkabau: budaya dan hukum Adat di Minangkabau*. Kristal Multimedia. Bukittinggi
- Hakimi, I. (2003). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Hakimi, I. (2004). *Pokok Pengetahuan Adat Alam MINangkabau*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Hamid, Z. (2004). *Pokok-Pokok Perkawinan Islam*, Penerbit Mutiara, Jakarta
- Ja'far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama. Bandar Lampung
- Kaharuddin, K. (2015). *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Mitra Wacana Media. Jakarta
- Manggis, M. R. (1982). *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adainya*. Mutiara. Jakarta
- Mas'ood, A., Nain, S. A. (2004). *Implementasi Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah*. Pusat Pengkajian Islam di Minangkabau (PPIM), Jakarta
- Muchtar, K. (1974). *Azaz aza Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Noor, M. F. (1983). *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*. PT. Al- Maarif. Cetakan Ke-2. Bandung
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Socmiyati, S. (1974). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. I*. Jakarta
- Soerjono, S. (1974). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, cetakan enam. Jakarta
- Suwando, B. (1977). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan*. Jakarta
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Penerbit PT. Al-Hidayah Jakarta, 1993
- Yunus, M. (1996). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. CV Al-Hidayah. Jakarta